



PROVINSI LAMPUNG

Bandar Lampung, 23 November 2023

Nomor : 188-342/5198/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Fasilitasi Atas 2 (dua) Rancangan
Peraturan Bupati Way Kanan

Yth. **BUPATI WAY KANAN**

di-

BLAMBANGAN UMPU

Sehubungan dengan Surat Bupati Way Kanan Nomor 188/1384/I.04-WK//2023 dan Nomor 188/1391/I.04-WK//2023 masing-masing tertanggal 9 November 2023 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi atas Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, sebagai berikut :

1. **PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**
 - a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ditetapkan bahwa peraturan bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
 - b. Bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan amanat ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menetapkan bahwa sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan Pedoman Penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
 - c. Bahwa substansi/materi muatan lampiran yang tercantum dalam rancangan Peraturan Bupati dimaksud bersifat naratif bukan normatif, maka proses sinkronisasi terhadap materi muatan lampiran rancangan peraturan bupati sebaiknya dilakukan oleh perangkat daerah/*leading sector* terkait dengan mencantumkannya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan bupati ini.
 - d. bahwa berdasarkan pencermatan substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan bupati dimaksud, rancangan peraturan bupati tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan. Untuk itu penyusunan rancangan Peraturan Bupati agar dilanjutkan pada tahap berikutnya.

2. PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH.

a. Konsideran mengingat, tambahkan :

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147).
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang SOTK.

dengan adanya perubahan dasar hukum, maka penulisan dan pencantumannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022/

b. Batang tubuh :

- 1) Pasal 4 diubah menjadi :

Pasal 4

Penerima Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang terdata pada Aplikasi Dapodik/Emis;
2. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
3. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi Dapodik/Emis;
4. memiliki rekening satuan pendidikan atas nama pendidikan satuan;
5. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
6. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir.

sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

- 2) Pasal 14, tambahkan substansi/materi muatan Pembayaran honor digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS yang diterima oleh sekolah, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- 3) Tambahkan substansi/materi muatan yang mengatur ketentuan Tim Pengelola Dana BOSDA sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

- c. bahwa berdasarkan pencermatan substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan bupati dimaksud, rancangan peraturan bupati tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan. Untuk itu penyusunan rancangan Peraturan Bupati agar dilanjutkan pada tahap berikutnya.
3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tersebut diatas, kedua rancangan peraturan bupati dimaksud dapat ditetapkan setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan.
4. Rancangan peraturan bupati yang telah ditetapkan menjadi peraturan bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,**

FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan.

